FATWA *SYAIKH* DR. YUSUF AL-QARADHAWI
tentang

HUKUM BERDAMAI DENGAN YAHUDI (ISRAEL)

Pertanyaan:

Koran-koran yang memuat fatwa *syaikh* Abdul Aziz bin Bazz, *mufti* kerajaan Saudi Arabia, tentang perdamaian dengan Yahudi (Israel) telah tersebar. Fatwa tersebut –dengan beberapa kekurangan di dalamnya- menunjukkan bahwa *syaikh* Abdul Aziz bin Baaz mendukung perdamaian tersebut selama sang pemimpin melihat adanya maslahat di dalamnya. Apa komentar ustadz?

]

Jawaban:

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz merupakan salah seorang ulama terkemuka pada abad ini. Fatwa-fatwanya mendapat pengakuan secara ilmiah dan diniyah (keagamaan). Ia adalah seorang ulama yang keilmuan dan agamanya dapat dipercaya. Saya melihat ia demikian adanya, namun tidak menganggapnya suci sebagaimana Allah ﷻ.

Tapi, ia bagaimanapun juga tidaklah *maksum* (terpelihara dari kesalahan dan dosa), karena ia adalah seorang manusia biasa, yang bisa benar dan bisa salah. Kita telah belajar dari *salafus shalih* (para pengikut Nabi Muhammad ﷺ pada masa awal Islam) bahwa pendapat setiap orang ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan, kecuali Nabi ﷺ. Oleh karena itu, terdapat peringatan agar berhati-hati terhadap kekhilafan (kesalahan) para ulama dan penyimpangan orang-orang yang bijaksana (zighatul hakim), sebagaimana yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal ؓ yang diriwayatkan oelh Abu Daud. Ia berkata: "Berhati-hatilah dari penyimpangan orang-orang bijaksana. Janganlah hal itu membuat kalian berpaling darinya karena barangkali ia akan kembali".

Fatwa syaikh Abdul Aziz bin Baaz sekita hukum perdamaian dengan Israel (Yahudi)[1] yang dimuat di koran-koran, jika memang benar darinya, maka banyak ulama yang menentangnya dan saya adalah salah satu dari mereka. Walaupun rasa persahabatan dan penghormatan saya terhadapnya, namun bagaimanapun juga saya akan berkata sebagaimana ucapan al-Hafidz adz-Dzahabi tentang gurunya Imam Ibnu Taimiyah, "Ia adalah syaikhul Islam dan orang yang kami cintai. Akan tetapi, kebenaran lebih kami cintai daripadanya".

Menurut pendapat saya, letak kesalahan dalam fatwa syaikh Abdul Aziz bin Baaz bukan pada penetapan hukum *syar'i* dan pengambilan dalil, karena pada intinya hukum yang ia tetapkan adalah benar, demikian pula dalam pengambilan dalil. Akan tetapi, letak kesalahannya ketika menerapkan hukum tersebut pada realita. Penerapan hukum yang disebut *tahqiqul manaath* (penetapan tempat bergantungnya hukum). Dalam fatwanya, *manaath* (tempat bergantung) yang merupakan dasar hukum tidaklah terwujud. Sebagai keterangan dari hal ini adalah sebagai berikut.

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mendasarkan fatwanya atas dua hal atau dua dalil. ***Pertama***, firman Allah ﷻ:

[1] Selanjutnya sebutan Israel diganti Yahudi.

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.". (QS. Al-Anfaal: 61)

Kedua, gencatan senjata yang dibolehkan oleh *syara'*, baik dalam waktu tertentu maupun secara terus-menerus.

Kedua hal tersebut telah dilakukan oleh Nabi ﷺ dengan orang-orang musyrik. Nabi ﷺ telah berdamai dengan orang-orang musyrik Makkah untuk tidak berperang selama dua puluh tahun. Selama waktu yang disepakati tersebut, orang-orang merasa aman dan saling menahan diri. Rasulullah ﷺ pun berdamai dengan banyak kabilah Arab tanpa dibatasi waktu. Ketika *fathu Makkah*, Rasulullah ﷺ membatalkan perjanjian karena mereka melanggarnya terlbih dahulu. Beliau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak ikut perjanjian selama empat bulan.

Berdasarkan dua dalil tersebut, syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata: "Seorang pemimpin boleh mengadakan gencatan sejata jika ia melihat ada maslahat di dalamnya".

Sekarang kita melihat dalil pertama syaikh Abdul Aziz bin Baaz, yaitu ayat dari surah al-Anfaal. Tentang penggunaan dalil ini, saya katakan bahwa tidak dipertentangkan lagi jika musuh kita ingin berdamai, maka hendaknya kita juga ikut berdamai dan bertawakal kepada Allah. Akan tetapi, menerapkan dalil tersebut pada realita yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap kita, tidaklah benar. Karena orang-orang Yahudi yang merampas tanah kita, sehari pun tidak akan pernah mengingankan perdamaian.

Bagaimana orang-orang Yahudi bisa dianggap menginginkan perdamaian, sedangkan mereka telah merampas bumi kita, membunuh dan mengusir penduduknya dari tempat tinggal mereka?

Perbuatan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestina ibarat orang yang secara paksa dan dengan kekuatan senjata merampas rumah anda. Kemudian menempatinya bersama keluarga, anak-anak anda dari rumah milik anda tersebut. Lalu, membiarkan anda tinggal diluar rumah. Namun, adan dan keluarga terus melakukan perlawanan dan memerangi mereka untuk mengembalikan rumah dan hak anda. Anda pun memerangi mereka.

Setelah beberapa waktu berlalu, orang yang merampas tanah anda tersebut berkata kepada anda, "Mari kita berdamai dan saya akan meninggalkan satu ruangan dari rumah ini (rumah anda) untuk anda, dengan syarat anda mau berdamai dengan saya dan tidak memerangi serta memusuhi saya. Saya juga akan meninggalkan sebagian tanah buat anda, sebagai imbalan atas perdamaian yang anda sepakati". Padahal tanah atau ruangan yang akan ia tinggalkan adalah milik anda. Namun, itu ia gunakan sebagai imbalan dari kesepakatan untuk berdamai dengannya! Apakah perampas yang terus mempertahankan rampasannya seperti ini bisa dianggap menginginkan perdamaian?!

Sesungguhnya, dalam kondisi seperti ini, ayat yang seharusnya disebutkan bukanlah ayat dari surah al-Anfaal tadi, melainkan ayat dari surah Muhammad, yaitu firman Allah ﷻ:

فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمۡ وَلَن يَتِرَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ

“Janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.” (QS. Muhammad 35)

Kemudian kita lihat dalil kedua yang digunakan syaikh Abdul Aziz bin Baaz, yaitu bahwsanya gencatan senjata diperbolehkan dalam waktu sementara atau seterusnya. Terhadap dalil ini, saya katakan bahwa gencatan senjata artinya adalah menghentikan peperangan. Akan tetapi, apakah kesepakatan yang ditandatangani bersama Yahudi sekedar gencatan senjata, dimana peperangan ditinggalkan dan dihentikan, serta semua orang saling menahan diri?

Realita menunjukkan bahwa yang terjadi antara orang-orang Yahudi dan penduduk Palestina saat ini bukanlah sekedar gencatan senjata, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya, yaitu pengakuan Yahudi bahwa bumi yang mereka rampas dengan paksa dan penduduknya mereka usir, telah menjadi milik mereka. Mereka juga mempunyai kekuasaan resmi atas bumi tersebut. Hifa, ‘Aka, Lud, Ramlah dan Biir as-Sab’, bahkan al-Quds sendiri menjadi tanah (jajahan) Yahudi.

Juga pengakuan mereka bahwa Palestina sebagai salah satu negara Arab Islam, yang selama lebih dari tiga belas abad merupakan milik kaum muslimin, menjadi bagian dari negara Zionis itu. Sedangkan kita tidak memiliki hak atasnya dan hak untuk menuntutnya kembali. Hal ini memberikan asumsi bahwa sesuatu yang dirampas dengan kekuatan senjata dan secara paksa, menjadi milik yang legal!

Jadi, apa yang terjadi bukanlah sekadar gencatan senjata, seperti yang dibayangkan oleh syaikh Abdul Aziz bin Baaz. Akan tetapi, yang terjadi adalah pengakuan sepenuhnya hak dan kekuasaan Yahudi atas bumi Islam Arab kita (Palestina). Juga pengakuan bahwa tanah tersebut bukan lagi milik kita untuk selamanya! Padahal, kita telah menandatangani dan mendatangkan saksi atas kesepakatan tersebut!

Disini, saya berbeda dengan syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam penerapan hukum *syara’* atas realita yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut pendapat saya, penerapan tersebut tidak benar.

Merupakan kebiasaan saya dan syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam lembaga fiqih Islam Persatuan Negara-Negara Islam yang diketuai olehnya, untuk tidak memutuskan suatu permasalahan yang membutuhkan pendapat para pakar spesialis, kecuali setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan serta pendapat mereka. Kemudian setelah itu, para ahli fiqih memutuskan hukumnya. Ini yang kami lakukan dalam membahas permasalahan keuangan dan ekonomi. Para pakar keuangan dan ekonomi sengaja diundang untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian juga dalam membahas permasalahan kedokteran, ilmu pengetahuan dan astronomi. Para pakar diundang untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas, untuk kami dengarkan dan kami dialogkan sebelum memutuskan hukumnya.

Hendaknya dalam membahas tema yang berkaitan dengan musuh yang terus kita perangi –karena kedzaliman dan kejahatan mereka- dalam jangka waktu yang mendekati lima puluh tahun setelah berdirinya negara mereka dan sepuluh tahun sebelum berdirinya negara tersebut, syaikh Abdul Aziz bin Baaz mendengarkan pendapat para pakar dalam bidang politik dan taktik peperangan. Tentunya para pakar yang dapat dipercaya dan tidak berada dibawah pengaruh para pemimpin yang tidak jujur atau lemah. Tujuannya untuk mengetahui apakah Yahudi benar-benar menginginkan perdamaian? Apakah yang etrjadi sekedar gencatan senjata ataukah pengakuan penuh terhadap jatuhnya milik kita ke tangan mereka secara keseluruhan?

Jadi, permasalahannya sangat jelas bahwa orang yang merampas tanah orang lain, tidak bisa dianggap bahwa ia menginginkan perdamaian sampai ia mengembalikan rampasannya tersebut kepada pemiliknya. Pengakuan terhadap kekuasaan perampas atas bumi rampasannya, bukanlah gencatan senjata tersebut untuk seterusnya maupun untuk sementara. Hal ini dilakukan oleh Shalahuddin al-Ayyubi dalam peperangan melawan tentara Salib. Sehingga, Allah ﷻ memenangkan pasukannya atas tentara Salib di Hiththiin dan disaat memasuki Baitul Maqdis, setelah sembilan puluh tahun berada ditangan orang-orang Salib.

Disini, saya tidak ingin masuk ke dalam tema perdamaian dan segala celah-celah yang ada di dalamnya, karena dengan perdamaian tersebut, Yahudi telah banyak mengambil keuntungan dan tidak memberikan apapun kepada penduduk Palestina. Sejak hari pertama kesepakatan perdamaian ditandatangani, mereka dengan penuh kecongkakan telah mengumumkan bahwa al-Quds adalah ibu kota bangsa Yahudi untuk selamanya. Sedangkan problematika al-Quds, para pengungsi dan masalah perbatasan masih terkatung-katung. Maka, apa kontribusi perdamaian tersebut bagi (penyelesaian) problematika-problematika tadi?

Walaupun begitu, disini saya tidal akan berbicara tentang perdamaian dari segi tema, tapi saya akan berbicara tentang perdamaian dari segi prinsip. Maka, perdamaian dari sisi ini tidak bisa diterima.

Saya selalu tekankan bahwa bumi Palestina adalah bumi Islam dan bukan hanya milik penduduk Palestina. Penduduk Palestina tidak bisa berbuat semaunya sendiri terhadap bumi tersebut, tanpa melibatkan umat Islam, karena ia adalah milik seluruh ummat Islam dan seluruh generasinya.

Seandainya satu generasi lalai atau lemah, maka mereka tidak boleh memaksakan kelalaian dan kelemahannya tersebut kepada seluruh generasi ummat Islam. Jika penduduk Palestina tidak mampu mempertahankan bumi Palestina, maka ummat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan haknya, yaitu bumi Palestina dan Masjidil Aqsha. Jika mereka tidak mampu berjihad untuk mempertahankannya, maka hendaknya mereka membelanya dengan jalan diplomasi. Semua ini wajib dilakukan, terlebih lagi jika kita mengingat penduduk Palestina yang menolak untuk menyerah dan terus melakukan perlawanan sekuat tenaga.

Orang-orang Islam di berbagai negara terheran-heran melihat sikap orang-orang Arab yang selalu berubah. Pasalnya, mereka menjadikan musuh sebagai teman dan menyerahkan tangan mereka kepada musuh yang memerangi, membunuh dan mengusir mereka dari tempat tinggal mereka sendiri.

Sikap yang seharusnya diambil adalah seperti yang dikisahkan al-Qur'an.

وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَـٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا

"Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?"(QS. Al-Baqarah 246)

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebathilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. *Amiin…*

TANGGAPAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAAZ:
Rasulullah ﷺ Mengadakan Perdamaian Hudaibiyyah Dengan Orang-Orang Quraisy Padahal Mereka Telah Merampas Harta Orang-Orang Muslim

Ini adalah penjelasan dan komentar atas tulisan syaikh Yusuf Qaradhawi, yang dimuat dalam jurnal *al-Mujtama'* edisi 1133, yang terbit tanggal 9 bulan Sya'ban 1415 atau tanggal 10 bulan Januari 1995, tentang perdamaian dengan Yahudi. Juga penjelasan atas tulisan saya yang dimuat di koran *al-Muslimun*, yang terbit pada tanggal 31 Rajab 1415 H, sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang Palestina yang ditujukan kepada saya.

Dalam tulisan saya, telah saya jelaskan bahwa boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi jika *maslahat* menghendakinya. Tujuannya agar orang-orang Palestina merasa aman dan mampu menunaikan mereka dalam beragama.

Menurut syaikh Yusuf Qaradhawi, pendapat saya tersebut tidak benar, dengan alasan bahwa orang-orang Yahudi telah merampas bumi Palestina, oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh mengadakan perdamaian dengan mereka dan seterusnya.

Saya sangat berterimakasih atas perhatiannya atas masalah ini. Juga atas penjelasannya tentang kebenaran yang ia yakini. Ia memang benar bahwa dalam membahas permasalahan seperti ini, harus kembali kepada dalil. Ia juga benar bahwa setiap orang pendapatnya ada yang diambil, ada pula yang ditinggalkan kecuali Rasulullah ﷺ. Inilah yang harus dijadikan patokan dalam membahas setiap permasalahan yang diperselisihkan.

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa' 59)

وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian)." (QS. Asy-Syuura 10)

Inilah kaidah yang menjadi kesepakatan para ulama *ahli sunnah wal jama'ah*.

Akan tetapi, semua yang sebutkan tentang perdamaian dengan orang-orang Yahudi telah saya jelaskan dalil-dalilnya. Saya juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perdamaian tersebut dari beberapa mahasiswa Fakultas Syairah

Universitas Kuwait. Jawaban saya tersebut telah dimuat di koran *al-Muslimun*, yang terbit pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Sya'ban 1415 H atau tanggal 20 Januari 1995 M. Dalam jawaban saya tersebut, telah saya jelaskan tentang hal-hal yang menjadi kebingungan mereka.

Saya katakan kepada syaikh Yusuf Qaradhawi bahwa orang-orang Quraisy telah merampas harta dan tempat tinggal para *muhajirin*, sebagaimana firman Allah ﷻ:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar." (QS. Al-Haysr 8)

Walaupun demikian, Nabi Muhammad ﷺ mengadakan perdamaian dengan mereka, yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyyah, tahun ke-6 Hijriyah. Kedzaliman orang-orang Quraisy terhadap tempat tinggal dan harta para muhajirin, tidak menghalangi Rasulullah ﷺ untuk mengadakan perjanjian tersebut. Karena, beliau ingin menjaga maslahat seluruh orang muslim, baik muhajirin maupun bukan, serta orang-orang yang ingin masuk Islam.

Adapun contoh yang dibuat oleh syaikh Yusuf Qaradhawi dalam tulisannya bahwa ada orang yang merampas tempat tinggal orang lain dan mengusirnya keluar rumah, kemudian orang yang merampas tersebut mengajak damai dengan memberikan sebagian rumah yang ia rampas kepada pemiliknya, maka menurut syaikh Yusuf Qaradhawi perdamaian tersebut tidak sah. Menurut saya, pendapat ini sangat aneh dan merupakan sebuah kesalahan total, karena jika orang yang didzalimi tidak mampu mengambil semua haknya, kemudian ia berdamai dengan orang yang mendzaliminya dan menerima sebagian haknya sebagai imbalan, maka menurut saya hal tersebut boleh-boleh saja, karena sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.

Allah ﷻ berfirman:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (QS. At-Taghaabun: 16)

وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)". (QS. An-Nisaa': 128)

Tentu kerelaan seseorang yang didzalimi dalam menerima satu kamar atau lebih untuk ia tempati bersama keluarganya adalah lebih baik daripada tinggal diluar rumah.

Adapun firman Allah dalam surat Muhammad ayat 35:

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ

"Janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu." (QS. Muhammad ayat 35)

Jika orang yang didzalimi lebih kuat dan lebih mampu dari untuk mengambil haknya dari orang yang mendzaliminya. Jika demikian adanya, maka ia tidak boleh mundur dan mengajak damai sang perampas, karena ia lebih unggul dan lebih kuat. Akan tetapi, jika ia lebih lemah dari orang yang mendzaliminya, maka ia boleh mengajak damai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Katsiir ketika menafsirkan ayat tersebutز

Rasulullah ﷺ mengajak orang-orang Quraisy untuk berdamai pada perjanjian Hudaibiyyah, karena beliau melihat bahwa perdamaian tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang muslim, serta lebih baik daripada perang. Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah suri teladan bagi kita, baik yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin". (QS. al-Fath: 18)

Ketika orang-orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut dan Rasulullah ﷺ mampu memerangi mereka pada *yaumul fath* (ketika Makkah dapat dikuasai) maka beliau menyerbu mereka, kemudian Allah membukakan Kota Makkah bagi RasulNya dan memberi kemampuan kepadanya untuk mengawasi penduduknya sampai ia mengampuni mereka. Akhirnya, kota Makkah dapat dikuasai dan sempurnalah kemenangan Rasulullah ﷺ.

Karena itu, saya berharap syaikh Yusuf Qaradhawi dan sahabat-sahabat ulama yang lain meninjau kembali masalah ini berdasarkan dalil-dalil *syara'*, bukan berdasarkan emosi dan *ihtihsaan* belaka. Saya harap mereka sudi mempelajari tulisan saya belakangan ini yang dimuat dalam koran al-Muslimun tanggal 19 Sya'ban 1415 H (20 Januari 1995). Dalam tulisan tersebut, telah saya jelaskan bahwa melakukan jihad untuk melawan orang-orang musyrik, baik Yahudi maupun yang lainnya, adalah wajib bagi orang-orang muslim jika mereka mempunyai kekuatan, sampai orang musyrik itu menyerah atau membayar *jizyah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.

Akan tetapi, jika mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berjihad, maka mereka boleh mengadakan perdamaian yang mengandung manfaat dan tidak membahayakan mereka. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Nabi, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, juga dengan berpegang kepada dalil-dalil *syara'*. Inilah jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita, para pemimpin dan seluruh ummat Islam serta memahamkan dan meng*istiqamah*kan mereka dalam menjalankan *syari'ah* Islam dan selalu waspada dari semua yang bertentangan dengannya. Semoga Dia juga memenangkan agamaNya dan meninggikan kalimatNya. Sesungguhnya, Dia Maha Kuasa atas semua itu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

TANGGAPAN BALIK SYAIKH YUSUF QARADHAWI

Melakukan Perlawanan merupakan Kewajiban Setiap Penduduk Palestina dan Yahudi Sama Sekali Tidak Menghendaki Perdamaian

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Saya sudah membaca tanggapan syaikh Abdul Aziz bin Baaz atas sanggahan saya terhadap fatwanya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di jurnal al-Muslimun pada tanggal 12 Rajab 1415 H tentang perdamaian dengan negara Zionis (Yahudi).

Saya mohon maaf jika pendapat saya berbeda dengan tanggapannya tersebut, sebagaimana berbeda dengan fatwanya tentang hal ini, karena dalam ilmu tidak ada senioritas dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti.

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mendukung prinsip dasar yang tidak diingkari oleh seorang ulama pun, yaitu bahwa pendapat setiap orang ada yang diambil ada juga yang ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad ﷺ.

Jawaban pertama saya terhadap fatwanya berdasarkan prinsip dasar yang diterima oleh para ulama tersebut, bahwa fatwa hanya akan mengena pada sasaran jika pemahaman terhadap nash-nash dan hukum-hukum digabung dengan pemahaman atas realitas yang terjadi (*fiqh waqi'*). Jika salah satu dari keduanya terpisah, maka akan terjadi kesalahan.

Telah saya sebutkan juga bahwa kekeliruan syaikh Abdul Aziz bin Baaz bukan timbul dari ketidakfahamannya terhadap nash-nash dan hukum, tetapi terletak pada ketidaktahuannya terhadap realita yang sebenarnya.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap realita terkadang dapat dicapai oleh seorang ahli fiqih sendiri, terkadang juga membutuhkan bantuan para pakar yang memberi keterangan kepadanya atau yang ia dengarkan, seperti dalam masalah kedokteran, astronomi, ekonomi dan sebagainya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

"Maka Tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia." (QS. Al-Furqaan: 59)

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

"Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui". (QS. Al-Faathir: 14)

Sebenarnya saya mengharapkan syaikh Abdul Aziz bin Baaz menjawab permasalahan yang saya utamakan dan saya anggap aneh dalam fatwanya, akan tetapi ia hanya menjawab masalah-masalah sampingan dan melupakan inti permasalahan.

Saya katakan dalam sanggahan saya tersebut bahwa ia menggunakan ayat 61 surah al-Anfaal: *"Dan jika mereka contong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah"* sebagai dalil. Menurut pendapat saya, ayat tersebut *muhkam* (jelas, pasti) dan hukum yang terambil darinya secara umum diterima. Akan tetapi, penerapannya pada realita yang ada saat ini tidak dapat diterima. Karena, Yahudi sehari pun tidak menginginkan perdamaian dengan orang-

orang muslim. Mereka selalu memusuhi orang-orang Islam dan telah merampas tanah mereka dengan kekerasan, kekuatan senjata, paksaan dan dengan teror. Mereka mengusir penduduknya dan mendirikan negara rasis yang dzalim diatas tanah tersebut.

Telah saya katakan, bahwa seorang perampas tidak bisa dianggap menginginkan perdamaian, kecuali jika ia mengembalikan rampasan tersebut kepada pemiliknya. Adapun jika ia merampas tempat tinggal saya dan membolehkan saya menempati salah satu kamar dibawah kekuasaannya, maka hal ini tidak bisa dikatakan bahwa ia menginginkan perdamaian. Inilah yang saya katakan. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mampu mengambil salah satu kamar rumahnya yang telah dirampas, maka ia tidak boleh mengambilnya dan berusaha mengambil kembali bagian rumah yang lain. Sedangkan, ini yang difahami oleh syaikh Abdul Aziz bin Baaz dari kata-kata saya. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan total, padahal saya tidak mengatakannya.

Mantan presiden Mesir, Anwar Sadat ketika mengadakan kesepakatan dengan Israil menggunakan dalil ayat 61 surah al-Anfaal: *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian…"* karena tindakannya tersebut, seluruh negara Arab memboikotnya dan tidak mendukungnya. Mereka mengatakan bahwa Yahudi tidak menginginkan perdamaian.

Saya yakin bahwa sikap mereka sampai saat ini tidak berubah. Bahkan menurut pendapat semua orang, kesepakatan Yasser Arafat lebih buruk dibanding kesepakatan Anwar Sadat. Setiap orang yang melihat kembali ke sejarah dan ayat-ayat al-Qur'an tentang orang-orang Yahudi serta realita empiris mereka, maka ia akan yakin bahwa mereka tidak pernah menginginkan perdamaian dengan ummat Islam untuk selamanya.

Bagaimana tidak, sedangkan kita telah menyaksikan pembantaian massal yang mereka lakukan di masjid Ibrahimi dan pembunuhan orang-orang yang sedang menunaikan shalat di *baitullah* (masjidil Aqsha). Mereka juga melarang orang-orang muslim untuk memasukinya.

Orang Yahudi mendirikan permukiman diatas tanah milik orang-orang Arab dan orang-orang muslim. Juga merampas tanah pertanian dari mereka, kemudian meratakannya dengan buldozer dan menjadikannya sebagai milik Yahudi. Sedangkan pemilik tanah tersebut berteriak-teriak meminta pertolongan tanpa ada yang menolong. Bagaimana mungkin orang yang melakukan semua ini dianggap menginginkan perdamaian?

Orang-orang Yahudi juga membuat galian disekitar masjidil Aqsha dan dibawahnya. Mereka mempersiapkan pembangunan haikal (tempat ibadah) diatas puing-puing masjid tersebut sebagai salah satu impian terbesar mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dianggap menginginkan perdamaian?

Semua bukti dan saksi menunjukkan dengan jelas bahwa Yahudi dengan tabiat mereka yang biadab dan rencana mereka yang dzalim, masih terus memimpikan negara Israel Raya yang terbentang dari sungai Eufrat sampai sungai Nil dan sampai Khaibar, juga mencakup tempat bani Qainuqa', bani Quraizhah dan bani Nadhir.

Sesungguhnya Yahudi berusaha mengadakan perdamaian ketika melihat bangkitnya gerakan jihad dan gerakan perlawanan Islam yang menjadi sumber kegelisahan dan ketakutan mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memukul gerakan fundamentalis Palestina dengan kekuatan Palestina sendiri. Hal ini yang tidak kita inginkan.

Adapun dalil yang digunakan syaik Abdul Aziz bin Baaz tentang kebolehan melakukan perdamaian dengan Yahudi saat ini, yaitu perdamaian Nabi dengan orang-

orang musyrik Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyyah dan gencatan senjata yang beliau adakan dengan mereka selama dua puluh tahun adalah dalil yang tidak bisa diterima. Karena adanya perbedaan mendasar antara dua kondisi tersebut.

Orang-orang Quraisy bukanlah unsur asing yang masuk ke dalam kota Makkah, tetapi negeri tersebut adalah negeri mereka. Sedangkan orang-orang muslim berhijrah kepada Allah dan RasulNya atas kehendak mereka sendiri, untuk membela agama mereka, bukan untuk dunia. Namun, orang-orang musyrik tidak menyukai hijrah tersebut, oleh karena itu orang-orang muslim berhijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar Ibnu Khaththab ﵁. Walaupun al-Qur'an menyatakan dalam ayat 8 surah al-Hasyr bahwa mereka *"diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka*" karena tekanan dan siksaan yang mereka rasakan.

Berbeda sekali dengan Yahudi, ia adalah unsur asing yang masuk ke wilayah ummat Islam, menduduki bumi mereka dan mendirikan negara disana. Setelah itu, mereka memaksakan kepada kaum muslimin dan orang-orang Arab pendirian sebuah negara dzalim di jantung bumi Islam dan negara Arab.

Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dengan orang-orang Quraisy tidak lebih dari sekedar gencatan senjata, dimana peperangan dihentikan untuk sementara waktu. Ini bisa diterima dalam keadaan darurat atau karena adanya *maslahat*, jika *ahlul halli wal'aqdi* melihatnya demikian.

Perjanjian yang diadakan dengan Yahudi adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih berat dari apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dengan orang-orang Quraisy Makkah, yaitu dengan kita menandatangani perjanjian perdamaian dengan mereka dan mendatangkan saksi dari negara-negara besar serta PBB, berarti pengakuan terhadap hak Yahudi atas tanah yang mereka rampas. Tanah tersebut menjadi bagian negara mereka dan mereka mempunyai kekuasaan atasnya secara legal, sedangkan kita tidak mempunyai hak untuk menuntutnya dan melakukan jihad untuk mengembalikannya. Hal ini yang tidak dijawab oleh syaik Abdul Aziz bin Baaz, semoga Allah menunjukkan kebenaran kepadanya.

Adapun firman Allah dalam ayat 128 surah an-Nisaa', *"Dan perdamaian itu lebih baik"* yang digunakan sebagai penguat dalil syaikh Abdul Aziz bin Baaz tidak berlaku mutlak, karena perdamaian yang merampas hak-hak ummat atau memberikan bumi Islam kepada perampasnya tidak dianggap suatu kebaikan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan: *"Perdamaian antara orang-orang muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".* Bahkan, perdamaian antara orang-orang muslim sendiri tidak seluruhnya baik, tetapi tetap terikat oleh batasan-batasan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para ulama.

Kemudian komentarnya atas kata-kata saya bahwa ayat yang sepatutnya disebutkan adalah firman Allah ﷻ:

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ

"Janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu." (QS. Muhammad: 35)

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mengatakan bahwa hal ini jika orang yang didzalimi lebih kuat dan lebih mampu dari orang-orang dzalim dalam mengambil haknya. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini orang yang didzalimi tidak boleh mundur dan mengajak orang yang mendzaliminya untuk berdamai karena ia lebih unggul. Adapun jika ia tidak lebih kuat dari orang yang mendzaliminya maka ia boleh

mengajaknya berdamai, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.

Saya katakan kepada syaikh Abdul Aziz bin Baaz, bahwa susunan kalimat dalam ayat diatas tidak menunjukkan apa yang ia inginkan. Bahkan ayat tersebut melarang kita untuk mengajak para musuh untuk berdamai yang bertolak dari kelemahan kita, bukannya dari kekuatan yang kita miliki. Alasan saya adalah bahwa ajakan kepada perdamaian dalam ayat diatas, berkaitan (*'athaf*) dengan larangan kelemahan (*al-wahnu*) dalam ayat *"janganlah kamu lemah dan minta damai".*

Bisa juga huruf (*wau*) dalam ayat tersebut menunjukkan makna bersama-sama (*ma'iyyah*) dan ayat tersebut mengingatkan mereka bahwa mereka "yang diatas" untuk selamanya, karena mereka adalah pemeluk agama yang unggul dan tidak akan terungguli. Kebenaran orang-orang muslim dan aqidah tauhid yang mereka yakini, lebih unggul dan lebih tinggi dari kebatilan serta kemusyrikan orang-orang musyrik. Otoritas kebenaran yang mereka bela lebih unggul dari kesangsian orang-orang musyrik. Janji Allah bagi mereka adalah:

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

"Dan Sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang," (QS. Ash-Shaaffat: 173)

Ayat ini serupa dengan firman Allah dalam surat Ali Imran yang mengingatkan orang-orang muslim setelah kekalahan mereka dalam Perang Uhud.

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Ali Imran: 139)

Sedangkan pemahaman syaikh Abdul Aziz bin Baaz terhadap ayat 35 surah Muhammad, bahwa orang-orang muslim hendaknya berperang jika mereka kuat dan mengajak damai jika mereka lemah, tidak membuat mereka terhormat. Akan tetapi, hal tersebut menjadikan mereka sebagai kelompok oportunis yang tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan etika dan hanya berdasarkan pertimbangan manfaat. Dalam realita, ini adalah hal yang tidak terpuji dan merupakan tuduhan yang tidak layak bagi orang-orang yang terhormat.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dengan Ibnu Katsiir dalam masalah ini. Contohnya penghulu para mufassir, Abu Ja'far ath-Thabari berkata ketika menafsirkan ayat tersebut: "Allah berfirman *"Janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu."* Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian lemah dalam berjihad melawan orang-orang musyrik dan tidak mau memerangi mereka".

Syaikh al-Alusi berkata dalam menafsirkan ayat tersebut (surat Ali Imran ayat 139), "Jika kalian tahu bahwa Allah tidak menerima amal orang-orang kafir dan menghukum mereka, serta membuat mereka tidak berdaya di dunia dan akhirat, maka janganlah kalian peduli terhadap mereka dan menunjukkan kelamehan. Janganlah kalian mengajak mereka berdamai karena kalian lemah! Jika kalian melakukannya

(mengajak berdamai), berarti kalian menyerahkan diri pada kehinaan sedangkan kalian “yang lebih kuat”. *Al-uluw* (yang tinggi) pada ayat tersebut adalah majas (kata kiasan) yang artinya adalah mengalahkan. Adapun posisi kata-kata dalam ayat tersebut adalah *hal* (menunjukkan kondisi) yang mempunyai arti larangan dan menegaskjan kewajiban untuk menghentikan.

Demikian pula firman Allah, “Allah pun bersamamu”, artinya Allah adalah penolong kalian, maka jumlah orang-orang muslim yang lebih banyak dan adanya pertolongan Allah, merupakan faktor yang kuat dan menjauhkan mereka dari kehinaan dan kekalahan.[2]

Sedangkan keterangan syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam tulisannya di koran al-Muslimun tentang kewajiban berjihad melawan orang-orang musyrik dengan adanya kemampuan hingga mereka menyerah dan membayar jizyah sampai akhir tulisannya, adalah jihad untuk menuntut hak bukan jihad dalam rangka melakukan perlawanan. Padahal, saat ini kita sedang berjihad dalam rangka melawan dan mengusir musuh yang berbuat dzalim terhadap bumi Islam dan penduduknya. Jadi, bukan jihad dalam rangka menuntut hak.

Keterangannya tersebut juga digunakan ketika para musuh berada di daerah kekuasaan mereka, bukan di dalam tempat tinggal kita. Saya mengkategorikannya sebagai jihad defensif (*jihad wiqa’i*). Inilah jihad yang ditetapkan oleh para ahli fiqih sebagai *fardhu kifayah*. Berbeda dengan jihad dalam rangka melakukan perlawanan. Jihad ini adalah *fardhu ain* bagi orang-orang muslim yang daerahnya diserang musuh. Juga orang-orang yang daerahnya dekat dengan mereka sampai mencakup seluruh ummat Islam. Seluruh ummat Islam wajib membantu saudara mereka yang diserang musuh, sampai meraih kemenangan dan mengusir musuh dari bumi mereka.

Adapun keterangan syaikh Abdul Aziz bin Baaz bahwa jika para pemimpin berijtihad dalam suatu hal yang mereka anggap di dalamnya terdapat maslahat bagi kita, maka kita harus taat kepada mereka sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 59)

Adapun pemimpin, sebagaimana disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (*majmu’ul fataawa* 18/170) dan para ahli fiqih, adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk memerintah dan merekalah yang memerintah orang-orang. Dalam hal ini, termasuk juga mereka yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta orang-orang pandai. Oleh karena itu, orang-orang pandai terbagi menjadi dua kelompok, yaitu para ulama dan para pemimpin. Jika mereka bagus, maka semua orang bagus juga. Jika mereka rusak, maka orang-orang pun akan rusak juga.

Diantara dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ

“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)”. (QS. An-Nisaa’: 83)

---

[2] Tafsir Ruuhul Ma’aani 2/80.

Kata “para pemimpin” dalam ayat tersebut, berkaitan (‘*athaf*) dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah seorang pemimpin tertinggi dan kepala negara, maka ayat tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang menduduki jabatan seperti jabatan beliau. Kepada merekalah segala permasalahan akan dikembalikan, sebagaimana dikembalikan kepada Rasulullah ﷺ. Mereka atau sebagian mereka juga disebut sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengambil hukum (*istinbath*), maka ini merupakan dalil bahwa *ulil amri* (pemimpin) yang dimaksud dalam al-Qur’an lebih komprehensif dan luas dari sekedar pemegang kekuasaan dan pemerintahan.

Syaikh Rasyid Ridha dengan gamblang menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya *al-Mannar* dan sudah seharusnya kita kembali kepadanya. Jika kita sepakat bahwa penguasa adalah satu-satunya pemimpin yang harus kita ta’ati, maka hal ini bagi para pemimpin yang dibaiat oleh ummat Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Juga disepakati oleh ahlul halli wal’aqdi dan mempunyai kemampuan untuk memimpin daerah dan bangsanya. Sedangkan, pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan atas daerah yang berada dalam batas-batas yang ditetapkan musuh maka dia bukanlah pemimpin yang harus diikuti.

Karena taat kepada pemimpin yang legal pun tidaklah secara mutlak dalam segala hal. Akan tetapi, ketaatan tersebut hanya dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadits dan diisyaratkan oleh al-Qur’an. Maka, pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh didengarkan dan ditaati.

Juga merupakan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin atas rakyatnya, terikat pada maslahat. Jika ia mengambil kebijakan yang tidak ada masalahnya, maka tidak boleh ditaati. Tentu tidak ada maslahat untuk mundur dari bumi Islam dan menyerah kepada orang-orang Yahudi, yang merampas bumi tersebut. Sedangkan, mereka adalah satu-satunya pihak yang mengambil keuntungan dari perdamaian tersebut.

Disini, saya ingin mengingatkan kembali kepada sesuatu yang sangat penting, yang telah saya katakan sebelumnya. Hal tersebut adalah bahwa permasalahan Palestina bukanlah masalah biasa, dan bumi Palestina tidak seperti bumni lainnya, karena didalamnya terdapat al-Quds, akhir Isra dan awal dimulainya mi’raj, serta kiblat pertama ummat Islam. Masalah ini bukanlah hanya khusus bagi orang-orang Palestina, melainkan masalah bagi seluruh ummat Islam. Di dalam al-Qur’an, Allah ﷻ telah mengaitkan masjidil Haram dengan masjidil Aqsha, maka ummat Islam tidak boleh membiarkan salah satunya diambil musuh.

Pembakaran masjidil Aqsha telah membuat marah seluruh dunia Islam. Segera setelah kejadian tertsebut, raja Faishal bin Abdul Aziz mengundang para pemimpin dunia Islam untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut. Di sela-sela konferensi tersebut terbentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mewakili ummat Islam di seluruh dunia.

Bagaimana dengan kondisi saat ini, ketika masjidil Aqsha terancam hancur dan lenyap secara keseluruhan? Juga ketika mantan perdana menteri Yahudi Yitzhak Rabin mengumumkan dan berkali-kali mengatakan dengan penuh kecongkakan dan kesombongan bahwa al-Quds adalah ibukota negara Yahudi untuk selamanya.

Demikian pendapat saya. Namun perbedaan pendapat antara saya dengan yang terhormat syaikh Abdul Aziz bin Baaz tidak menghapuskan rasa cinta dan hormat saya kepadanya. Dalam dugaan saya, sesungguhnya ia tidak mengetahui realita politik yang sebenarnya terjadi. Sehingga, hukum yang ia tetapkan dalam masalah ini sebatas yang ia ketahui. Realita menunjukkan bahwa penduduk Palestina tidak mendapatkan

apa-apa dari perdamaian tersebut. Sedangkan, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Yahudi.

Saya sangat berharap, syaikh Ibnu Baaz membaca dengan teliti dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan yang saya tulis. Semoga dengan begitu, ia sudi menarik kembali pendapatnya, karena sesungguhnya ia adalah –sebagaimana yang saya ketahui- orang yang selalu kembali kepada kebenaran. Umar Ibnul Khaththab ﷺ berkata dalam suratnya yang terkenal tentang qadha, "Jangan sekali-kali keputusan yang engkau tetapkan kemarin menghalangimu untuk mengoreksinya kembali pada hari ini, karena kebenaran harus didahulukan dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan."

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan bantulah kami untuk menjauhinya.

Segala puji bagi Allah diawal dan akhirnya…